



P-ISSN : 2622-1276  
E-ISSN: 2622-1284

## The 6<sup>th</sup> Conference on Innovation and Application of Science and Technology (CIASTECH)

Website Ciastech 2023 : <https://ciastech.net>

Open Confrence Systems : <https://ocs.ciastech.net>

Proceeding homepage : <https://publishing-widyagama.ac.id/ejournal-v2/index.php/ciastech/issue/view/236>

# URGENSI PENGATURAN DAERAH KEPULAUAN DITINJAU DARI PERSPEKTIF HUKUM SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN

Dyah Kemala Hayati<sup>1)</sup>, Ainun Qisthi Rosyidah<sup>2)</sup>, Luthfiyyah Ajeng Nabillah<sup>3)</sup>

<sup>1)</sup> Program Studi S2 Magister Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

<sup>2)</sup> Program Studi S2 Magister Ilmu Komunikasi, Fakultas Ilmu Sosial dan Politik, Universitas Brawijaya Malang

<sup>3)</sup> Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya Malang

### INFORMASI ARTIKEL

#### **Data Artikel :**

Naskah masuk, 29 November 2023

Direvisi, 4 Desember 2023

Diterima, 12 Desember 2023

#### **Email Korespondensi :**

[dyahkemala\\_03@student.ub.ac.id](mailto:dyahkemala_03@student.ub.ac.id)

### ABSTRAK

Daerah kepulauan (provinsi, kabupaten/kota) merupakan wilayah yang bercirikan lautan luas dengan pulau-pulau kecil yang membentuk gugusan pulau. Daerah kepulauan merupakan faktor kunci dalam mengakui Indonesia sebagai negara kepulauan. Namun hal ini tidak diatur dalam undang-undang nasional. Tujuan dari penelitian ini yaitu untuk menganalisis Perspektif Hukum Daerah Kepulauan Menurut Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia dan menganalisis Urgensi Pengaturan Daerah Kepulauan. Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif atau dalam kata lain yuridis normatif dengan pendekatan konseptual dan pendekatan perundang-undangan. Menurut hasil penelitian dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, dari sudut pandang pengaturan wilayah nusantara, untuk dapat menjalankan kekuasaan pemerintahan, daerah harus mempunyai batas-batas wilayah yang jelas, baik di darat maupun di laut, hal tersebut berdasarkan daerah tersebut akan diintegrasikan ke dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia atas prakarsanya sendiri. Sehingga, batas wilayah wilayah ini juga berfungsi sebagai batas pelaksanaan kewenangan (urusan). Urgensi pengaturan daerah kepulauan merupakan jawaban untuk menciptakan kepastian hukum terhadap pengaturan daerah kepulauan. Dengan adanya peraturan yang membatasi kegiatan yang berbahaya bagi lingkungan dan menjamin perlindungan penuh terhadap hak-hak mereka dan lingkungan.

**Kata Kunci :** daerah kepulauan, pengaturan hukum, administrasi negara

## **1. PENDAHULUAN**

Laut pada dasarnya mempunyai banyak fungsi, baik sebagai sumber makanan bagi umat manusia, sebagai jalur perdagangan, sebagai sarana penaklukan, sebagai tempat peperangan, sebagai tempat hiburan, dan sebagai alat pemersatu negara. Di dalam Deklarasi Djuanda, Pemerintah Indonesia menegaskan "Prinsip Negara Kepulauan" (*Archipelagic State Principle*), yang memandang wilayah laut dan darat sebagai suatu kesatuan yang utuh sesuai filosofi "Tanah-Air" Konsepsi Negara Kepulauan (*Archipelagic State*) didasarkan pada konsepsi "*archipelago*" yang berarti laut di mana banyak terdapat pulau-pulau. Dalam "*archipelago*" hubungan antara laut dan air lebih besar dibandingkan dengan daratan (pulau) namun keduanya dianggap sebagai satu kesatuan. Dengan demikian, makna terpenting dari konsep nusantara adalah kesatuan antara laut dan darat (hingga udara di atasnya), yang mana perbandingan luas lautan lebih besar dibandingkan perbandingan luas daratan. Dengan prinsip negara kepulauan, Pemerintah Indonesia ikut serta dalam pelaksanaan Konferensi Internasional Hukum Laut ke-3, sehingga melahirkan Konvensi PBB tentang Hukum Laut (UNCLOS) tahun 1982. Negara Kepulauan menurut UNCLOS adalah suatu Negara yang seluruhnya terdiri dari satu atau lebih kepulauan dan dapat mencakup pulau-pulau lain (Pasal 46 ayat (1) Konvensi Hukum Laut 1982). Selat merupakan laut pedalaman atau bagian laut teritorial dari negara tepi yang menghubungkan satu bagian ZEE atau laut lepas atau ZEE/ laut lepas lainnya [1].

Pasal 25 A Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menegaskan bahwa "Negara kesatuan Republik Indonesia merupakan negara yang memiliki banyak pulau sehingga disebut negara kepulauan dengan ciri wilayahnya batas-batas dan hak-haknya ditentukan dengan undang-undang." Sebagai suatu negara kesatuan dengan karakteristik kepulauan, Indonesia menganut asas desentralisasi, sehingga kepada daerah diberikan kesempatan dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri (otonomi daerah) yang dinamakan dengan daerah otonom. Dalam hal ini, Pemerintah Pusat mempunyai wewenang untuk menyerahkan sebagian kekuasaannya kepada daerah berdasarkan hak otonomi, tetapi pada tahap terakhir, kekuasaan tertinggi tetap di tangan pemerintah pusat. Jadi kedaulatannya, baik kedaulatan ke dalam maupun kedaulatan ke luar, sepenuhnya terletak pada pemerintah. Sebagai negara hukum, maka bangsa Indonesia harus mampu melahirkan hukum yang dinamis dengan mengikuti perkembangan zaman serta tuntutan kehidupan masyarakat [2]. Pentingnya penerapan dan wujudkan prinsip negara kepulauan ke dalam prinsip wilayah kepulauan menarik perhatian provinsi-provinsi yang bercirikan kepulauan.

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan berciri nusantara yang mengakui dan menghormati satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus sehingga pengaturan hubungan antara Pemerintah, pemerintahan daerah perlu memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah. Selain itu, penyelenggaraan pemerintahan daerah yang berorientasi kepada pembangunan daratan belum mampu mewujudkan keadilan dan pemerataan melalui pelayanan publik, pembangunan ekonomi dan perlindungan sosial bagi masyarakat di daerah kepulauan. Tentu, hal ini menjadi urgensi nyata yang untuk membentuk regulasi secara khusus tentang daerah kepulauan demi mewujudkan hukum positif yang mengakomodir segala aspek ketentuan secara khusus tentang penyelenggaraan daerah kepulauan di Indonesia.

Upaya hukum yang dilakukan dalam rangka pengakuan hukum terhadap daerah (provinsi) kepulauan bukan bertujuan untuk menuntut otonomi khusus, melainkan lebih pada adanya pengakuan dan perlakuan khusus terhadap daerah (provinsi) yang berciri khas kepulauan. Dalam hal ini, ada beberapa hal yang perlu ditangani secara berbeda di wilayah yang wilayahnya lebih luas dari

daratan seperti kabupaten/kota dan provinsi kepulauan. Selain itu, peraturan tentang pengelolaan daerah kepulauan belum diakomodir dalam peraturan perundang-undangan di Indonesia. Kepastian hukum belum terwujud, karena belum ada regulasi secara khusus mengatur ketentuan yang lebih spesifik terkait daerah kepulauan. Oleh karena itu diperlukan pengaturan hukum sebagai perwujudan pengaturan daerah kepulauan dengan dibahasnya “URGENSI PENGATURAN DAERAH KEPULAUAN DITINJAU DARI HUKUM ADMINISTRASI NEGARA SEBAGAI NEGARA KEPULAUAN”

## 2. METODE PENELITIAN

Penelitian ini adalah penelitian yang berbentuk yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder sebagai bahan dasar untuk diteliti dengan cara mengadakan penelusuran terhadap peraturan-peraturan dan literatur-literatur yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti atau dapat dikenal dengan pendekatan perpustakaan. Pendekatan yang digunakan yaitu menggunakan Pendekatan Perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) dilakukan untuk mengkaji hukum melalui peraturan-peraturan hukum positif yang berlaku, berupa peraturan perundang-undangan dan keputusan lembaga yang berwenang terkait dengan masalah sedangkan pendekatan konseptual digunakan untuk sumber yang dianalisis melalui doktrin atau pandangan yang berkembang dalam ilmu hukum. Teknik pengumpulan penelitian ini dengan bahan yang digunakan dalam penelitian adalah dengan studi kepustakaan (*library research*) dengan bahan hukum primer, sekunder dan tersier.

## 3. HASIL DAN PEMBAHASAN

### 3.1 Perspektif Hukum Daerah Kepulauan Menurut Peraturan Perundang-Undangungan Di Indonesia

Indonesia adalah negara berdaulat, negara berdaulat yang mempunyai hak untuk memelihara, mengurus dan menjamin kedaulatannya tidak dilanggar oleh negara lain.,[3] baik di darat, udara, maupun lautan. Negara kepulauan sebagai suatu konsepsi hukum, sama sekali belum dikenal pada dasawarsa lima puluhan dan dasawarsa sebelumnya. Pada masa itu, karena pengaruh dari putusan Mahkamah Internasional dalam *AngloNorwegian Fisheries Case* pada tahun 1951, negara-negara yang secara geografis sama, seperti atau menyerupai Norwegia dan negara-negara yang terdiri dari pulau-pulau mengadopsi garis pasang lurus dari ujung ke ujung dalam pengukuran lebar laut territorial masing-masing, sehingga seluruh pulau dan perairan di antara dan sekitarnya menjadi satu kesatuan wilayah. Dengan demikian putusan Mahkamah Internasional dalam sengketa Inggris dan Norwegia Tahun 1951 tersebut dapat dijadikan acuan bagi pengembang konsepsi hukum “*archipelagic states*” [4].

Hingga saat ini wilayah Kepulauan masih menjadi persoalan terkait pengembangan ruang wilayah, khususnya yang memiliki ruang perairan. Konsep pembangunan daerah ini akan dihubungkan dengan sistem manajemen pembangunan daerah. Ruang lingkup Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah “Warga negara yang sah mempunyai hak yang terbatas dan mempunyai hak untuk menyelenggarakan dan mengurus kegiatan pemerintahan dan kepentingan umum menurut kepentingannya sendiri berdasarkan kehendak masyarakat, kesatuan masyarakat dan sistem negara.” (Pasal 1 Angka 6 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014) Dalam proses ini, daerah harus mempunyai batas-batas yang jelas, baik di darat maupun di laut, untuk memproyeksikan kekuasaan berdasarkan kepentingan pemerintah serta kepentingan nasional dan daerah. Rencananya dalam

sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Artinya, batas wilayah ini juga berfungsi sebagai batas pelaksanaan kekuasaan (bisnis). Desentralisasi kegiatan Pemerintahan menurut UUD didasarkan pada pembagian kekuasaan yang mana kekuasaan sebenarnya berada di tangan Presiden (Pasal 4 ayat (1) UUD 1945, termasuk Pasal 18 UUD 1945 yang merupakan sub sistem dalam UUD 1945). Sistem kekuasaan pemerintahan negara yang dipimpin oleh Presiden).

Dari segi hukum administrasi, desentralisasi kegiatan pemerintahan sebagai lembaga yang berwenang, karena sifat desentralisasi dan pembagian kegiatan pemerintahan dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 belum sepenuhnya memenuhi persyaratan ciri-ciri pasti daerah yurisdiksi masing-masing. Perwakilan pemerintah daerah, beberapa kasus terjadi secara bersamaan (Tafsir Umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014). Kewenangan pemerintah daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan diatur dalam BAB III DISTRIBUSI PELAYANAN PEMERINTAH pasal sepuluh sampai dengan delapan belas. Sistem hukum dalam bab ini adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah dan pemerintahan daerah menjadi 2 (dua). Khususnya wilayah darat dan laut (di mana ikan yang dipilih harus dipahami sebagai ikan dunia, karena logika hukum tidak bisa fokus pada wilayah yang tidak memiliki perairan terbuka).

Tindakan pemerintah berdasarkan Pasal 18 khususnya berdampak pada wilayah yang mempunyai daerah aliran sungai, karena terdapat wilayah yang tidak melintasi daerah aliran sungai 7 (tujuh) wilayah, termasuk Maluku yang mencerminkan karakteristik wilayah ditinjau dari luas daerah aliran sungai saat ini. Namun secara hukum merupakan suatu wilayah yang tidak jauh berbeda dengan wilayah lain yang mempunyai wilayah perairan, baik mempunyai pulau yang sama secara keseluruhan atau hanya sebagian wilayahnya saja yang merupakan wilayah perairan.

Kegiatan Pemerintah di wilayah pesisir diatur secara jelas dalam Pasal 18 tentang pengelolaan sumber daya pesisir, termasuk 7 (tujuh) wilayah yang mempunyai ciri perekonomian, termasuk Maluku. Pertanyaan hukumnya adalah apakah seluruh wilayah yang mempunyai wilayah sungai sudah ditetapkan batas wilayah dan wilayah sungainya? Hal ini wajib dilakukan dalam melaksanakan hak pengelolaan sumber daya di laut karena wilayah daratan mempunyai batas geografis yang jelas. Penentuan dan penetapan batas-batas wilayah laut ini akan membantu membedakan wilayah pengelolaan sumber daya yang besar dalam satu wilayah laut yang sama.

Secara hukum, zona kepulauan adalah suatu wilayah yang mewakili suatu perairan tertentu yang meliputi suatu pulau. Sistem hukum Indonesia hanya mengenal istilah kepulauan dalam konteks negara yang berbeda-beda, sesuai dengan Pasal 25A Undang-Undang Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1985, dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996. Pasal 25A Undang-Undang Tahun 1945 diadopsi pada tahun Indonesia adalah negara kepulauan status terbatas. Klaim Indonesia sebagai negara yang wilayah perairannya dinyatakan konstitusional untuk mematuhi UNCLOS. Undang-undang Nomor 17 Tahun 1985 tentang ratifikasi UNCLOS yang mengakui Negara Republik Indonesia sebagai negara maritim dalam hubungan dengan negara lain di bidang maritim. Indonesia merupakan salah satu negara berdasarkan hukum maritim internasional yang dikenal dengan UNCLOS 1982. UNCLOS 1982 merupakan hasil dari berbagai konferensi PBB yang membahas tentang hukum laut dan berlangsung sejak tahun 1973-1982. Aspek hukumnya lebih diarahkan pada aspek hukum laut (*marine law*) yang bersifat internasional.

Konvensi Hukum Laut tahun 1982 merupakan perjanjian internasional berisikan 320 pasal dan 9 lampiran mengatur terkait aktivitas dan persoalan tentang kelautan yakni, pengaturan zona-zona maritime dengan status hukum yang berbeda-beda, pemanfaat dasar laut, pengaturan mengenai hak

lintas bagi kapal, penetapan rezim negara kepulauan, pelaksanaan riset ilmiah kelautan, pengelolaan perikanan dan penyelesaian sengketa [5].

Suatu proses dalam pemberian fakta negara kepulauan telah diatur pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1996 tentang perairan Indonesia yang mana segala perairan di wilayah negara Indonesia merupakan perairan kepulauan. Yang menjadi pertanyaan adalah dengan adanya terminologi kepulauan apakah dapat mengubah undang-undang tentang kepulauan yang telah ditetapkan. Untuk menjawab hal tersebut harus sesuai dengan kerangka negara dan daerah. Pengaturan negara perihal kepulauan dan perairan kepulauan dapat dibuktikan secara fakta kedaulatan negara dengan negara lainnya yang berhubungan dengan hukum laut internasional. Dalam hubungan dengan daerah, wilayah laut tetap menjadi yurisdiksi negara dan telah diatur dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 bahwa pemerintah daerah diberikan wewenang pengelolaan sumber daya.

Pemberian kewenangan ini sebelum adanya kewenangan dari pemerintah yang diberikan oleh kepala daerah. Jadi, yang patut diperhatikan adalah pemberian kewenangan terkait pengelolaan di wilayah laut yang mana bukan menjadi wilayah laut daerah karena wilayah laut tetap menjadi yurisdiksi negara. Dalam artian, otonomi yang diberikan kepada daerah masih bersifat administratif. Hal ini berdampak pada perkembangan wilayah daerah kepulauan tidak dapat berkembang sendiri harus melewati otonomi khusus.

Pembagian kewenangan kekuasaan vertikal yang diserahkan kepada daerah dalam bentuk otonomi merupakan pemberian kewenangan yang bukan wilayah melainkan administratif. Daerah kepulauan merupakan aspek wilayah dan tetap merupakan yurisdiksi negara. Fakta hukum bahwa daerah yang memiliki karakteristik kepulauan dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia merupakan bagian integral dari karakteristik negara dan kewilayahan kepulauan ini masih dalam konteks negara. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah menurut pasal 18 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 hanya mengatur wewenang pengelolaan sumber daya saja tidak termasuk wilayahnya sehingga tidak langsung menjustifikasi bahwa wilayah tersebut adalah kepulauan.

Berdasarkan Undang Undang nomor 6 tahun 1996 terkait garis pangkal lurus kepulauan atau *arcgioelagic straight baseline* yang secara langsung mengatur wewenang pengelolaan sumber daya di wilayah bahwa karakteristik kepulauan harus diperjelas batas-batas wilayahnya terutama wilayah laut. Aspek lainnya pada pengelolaan sumber daya yang bersifat pengaturan terkait perizinan di wilayah laut pada beberapa undang-undang sektoral yang berada domain negara. Dapat disimpulkan bahwa aspek ini merupakan aspek fungsional untuk mengatur korelasi antara penyelenggaraan pemerintah daerah dengan pusat yang membutuhkan koordinasi antara daerah dengan pemerintah berbentuk kebijakan yang dikeluarkannya.

### **3.2 Urgensi Pengaturan Daerah Kepulauan**

Menurut hukum Internasional negara dianggap memiliki wewenang yuridiksinya apabila negara mempunyai kompetensi untuk melakukan penuntutan serta memberikan hukuman atas terjadinya suatu perbuatan atau kelalaian yang dapat dikualifikasi sebagai delik berdasarkan ketentuan hukum nasional dari negara tersebut [6]. Berdaulatnya sebuah negara adalah langkah awal untuk ikut serta pada pergaulan masyarakat Internasional sekaligus untuk mematuhi bentuk ikatan dalam pergaulan tersebut [7].

Terdapat sejumlah alasan prinsipil pada pengaturan dan perlakuan khusus terhadap Provinsi yang berciri khas kepulauan dalam sistem Pemerintahan Daerah, yakni:

1. Pada wilayah Negara Republik Indonesia terdapat sejumlah provinsi yang mana perairannya lebih luas daripada daratannya.
2. Korelasi antara implementasi otonomi daerah dengan orientasi pembangunan yang berbasis kewilayahan serta keunggulan special dan adanya potensi lokal merupakan faktor penentu dalam pembangunan daerah.
3. Proses pembangunan dan percepatan wajib bertumpu pada keragaman dalam berbagai bidang yang mana membutuhkan perlakuan berbeda-beda pada tiap daerah agar sesuai dengan standar nasional dan berjalan optimal.
4. Landasan konstitusional dalam UUD NRI Tahun 1945 menjamin satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus [8].

Negara Indonesia memiliki pulau yang sangat banyak hal ini membuat pemerintah belum bisa secara maksimal memberikan akses koneksi ke pulau-pulau yang jauh dari pusat pemerintahan. Dampak negatif lainnya adalah beberapa daerah yang berdekatan dengan negara tetangga membuat akses daerah tersebut lebih mudah terjangkau oleh negara tetangga dibandingkan pemerintah setempat. Hal ini menjadikan negara tetangga mengambil kesempatan untuk meraih potensi yang besar di sekitar wilayah perbatasan tersebut. Hal ini termasuk pulau-pulau yang berbatasan dengan negaranegara lainnya, seperti Malaysia, Thailand, Vietnam, Philipina, Palau, Papua Nugini, Australia dan Timorleste [9].

Adanya pengaturan dan perlakuan khusus pada provinsi yang berciri khas kepulauan untuk mempercepat pelaksanaan pembangunan, penyelenggaraan pemerintahan, dan pelayanan terhadap masyarakat. Dalam hal ini, karakteristik daerah yang terestial hendaknya dibedakan berdasarkan karakteristik terestial akuatik. Dengan menerapkan prinsip pembeda ini akan tercipta keadilan nasional yang memadai dalam upaya menjaga keutuhan negara. Penerapan prinsi penyamaan dalam pengaturan provinsi yang berdiri khas kepulauan adalah bentuk dari diskriminasi yang mana melanggar hak asasi manusia karena berkaitan dengan dengan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, kekhususan, potensi dan keanekaragaman daerah.

Kondisi geografis negara adalah hal yang sangat penting serta menjadi pertimbangan utama dalam berbagai kebijakan termasuk dalam merumuskan pengaturan wilayah provinsi kepulauan dalam sistem pemerintahan daerah. Wujud Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagai negara kepulauan merupakan satu kesatuan politik, ekonomi, sosial budaya dan pertahanan keamanan demi tujuan nasional dan cita-cita perjuangan bangsa melalui pembangunan nasional baik darat, laut maupun udara. Teori geopolitik tersebut digunakan sebagai landasan mengatur wilayah provinsi kepulauan untuk mewujudkan insiasi tata kelola pemerintahan sehingga dibentuk consensus dalam mewujudkan governansi yang berintegrasi khususnya governansi maritime di Kepulauan [10].

Faktanya aturan yang mengatur kewenangan dan perlakuan secara khusus pada provinsi kepulauan belum disebutkan dengan jelas seperti pada Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Dalam pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 menyebutkan bahwa daerah Provinsi yang berciri kepulauan mempunyai kewenangan mengelola sumber daya alam di laut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 UU No. 23 Tahun 2014. Berdasarkan bunyi Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014 bahwa pengaturan terhadap Wilayah Provinsi Kepulauan masih disamaratakan dengan Wilayah Provinsi Daratan, sehingga jelas bahwa UU No. 23 Tahun 2014 masih berorientasi kepada darat. Selain itu adanya diskriminasi terhadap Pasal 28 UU No. 23 Tahun 2014, dimana Provinsi yang berciri kepulauan hanya diberi kewenangan mengelola sumberdaya alam yang ada dilaut. Sedangkan dalam Pasal 9 UU No. 23 Tahun 2014 ditegaskan bahwa urusan pemerintahan terdiri atas urusan

pemerintahan absolut, urusan pemerintahan konkuren dan urusan pemerintahan umum. Lebih lanjut dalam Pasal 11 UU No. 23 Tahun 2014 menegaskan bahwa urusan pemerintahan konkuren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 Ayat (3) yang menjadi kewenangan daerah terdiri atas urusan pemerintahan wajib dan urusan pemerintahan pilihan.

Berdasarkan pasal 11 ayat (1) UU No. 23 tahun 2014 bahwa kewenangan yang dimiliki oleh daerah adalah kewenangan atas urusan pemerintah wajib dan kewenangan atas pemerintah pilihan, seharusnya dalam pasal 28 UU No. 23 tahun 2014 kewenangan terhadap daerah provinsi berciri kepulauan tidak hanya sebatas kewenangan di laut saja melainkan sesuai dengan Pasal 11 Ayat (1) UU No. 23 Tahun 2014 yakni, kewenangan atas urusan pemerintahan wajib dan pilihan. Selain itu, hak pengusahaan perairan pesisir undang undang ini disetarakan dengan adanya hak kebendaan dengan kepemilikan yang dibuktikan menggunakan sertifikat yang dapat beralih dan dialihkan serta dijamin dengan adanya hak tanggungan [11]. Indonesia memiliki 17.504 pulau yang terbentang dari Sabang sampai Merauke dengan total wilayah yakni 7.81 juta kilometer persegi (km<sup>2</sup>) yang mana 67 persennya adalah lautan. Hal ini melegitimasi bahwa undang-undang daerah kepulauan harus segera disahkan. Harapannya dengan adanya undang-undang ini dapat meningkatkan kesejahteraan rakyat Indonesia, kualitas sumber daya manusianya serta perekonomian.

Terbitnya Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2017 tentang Kebijakan Kelautan Indonesia, Poros Maritim Dunia adalah suatu visi Indonesia untuk menjadikan Indonesia sebagai negara maritim yang berdaulat, maju, mandiri, kuat serta mampu memberikan kontribusi positif bagi keamanan dan pertahanan dan perdamaian kawasan dan dunia sesuai dengan kepentingan nasional. Belum hadirnya Undang-Undang Daerah Kepulauan di tengah masyarakat menurut pandangan Hakeng dapat menimbulkan sejumlah kerugian. Pertama, kurangnya perlindungan karena tanpa adanya undang-undang yang mengatur tentang pengelolaan kepulauan, maka masyarakat pulau mungkin tidak memiliki perlindungan yang memadai terhadap hak-hak mereka dan lingkungan sekitarnya. Kedua, konflik sumber daya: tanpa adanya regulasi yang jelas, maka dapat terjadi konflik antar masyarakat atau antar pihak yang berkepentingan terkait dengan pemanfaatan sumber daya kepulauan yang berada di sekitarnya. Ketiga, kurangnya pengembangan: tanpa adanya undang-undang yang memfasilitasi pengembangan ekonomi dan sosial, maka masyarakat pulau mungkin kurang berkesempatan untuk memperoleh manfaat dari potensi pengembangan yang ada. Keempat, kerusakan lingkungan: tanpa adanya regulasi yang membatasi aktivitas yang merugikan lingkungan, maka dapat terjadi kerusakan lingkungan yang besar dan sulit dikembalikan. Kelima, kurangnya pemahaman: tanpa adanya undang-undang yang memfasilitasi pendidikan dan sensitisasi terhadap pentingnya pengelolaan kepulauan, maka masyarakat pulau mungkin kurang memahami bagaimana mereka dapat berperan dalam pengelolaan kepulauan secara bijaksana. Karena itu, harapannya DPR RI dan pemerintah seharusnya menyegerakan pengesahan RUU Daerah Kepulauan menjadi Undang Undang. Tujuan dibentuknya Undang Undang ini yakni agar terjaminnya pengelolaan dan pengembangan wilayah pulau pulau kecil di Indonesia agar berkelanjutan dan merata.

#### **4. KESIMPULAN**

Rancangan Undang-Undang daerah kepulauan memiliki tujuan untuk memperkuat ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat pulau-pulau tersebut, serta memastikan perlindungan lingkungan. Tujuan lainnya adalah untuk memastikan sumber daya alam digunakan dengan bijak dan yang terpenting adalah tidak merugikan masyarakat dan lingkungan. Harapannya undang-undang

daerah kepulauan ini dapat menjadi pendorong pemerataan pembangunan antara daerah daratan dengan kepulauan. Harapan lainnya dari lahirnya undang undang daerah kepulauan adalah agar dapat menjadi suatu tata cara baru tentang pengelolaan kelautan yang lebih baik demi pembangunan dan perekonomian daerah. Dalam proses pembuatannya pemerintah harapannya dapat melakukan langkah-langkah yang terstruktur agar tetap memenuhi syarat formil maupun materiil pembuatan undang-undang. Tak kalah penting adalah partisipasi dan keterlibatan masyarakat dalam prosesnya. Sehingga menjamin bahwa undang-undang tersebut sesuai dengan kebutuhan masyarakat. RUU Daerah Kepulauan juga dapat menjadi pendukung harus membangun dari pinggiran, yakni daerah kepulauan Tertinggal, Terdepan, dan Terluar (3T).

## 5. UCAPAN TERIMA KASIH

Puji syukur para penulis panjatkan kepada Allah SWT karena berkat rahmat dan anugerahNYA, penelitian dengan judul "Urgensi Pengaturan Daerah Kepulauan Ditinjau Dari Perspektif Hukum Sebagai Negara Kepulauan" bisa diselesaikan tepat pada waktunya. Kepenulisan ini tentunya tidak akan dapat diselesaikan oleh para penulis tanpa adanya dukungan dan doa dari para keluarga dan rekan seperjuangan penulis. Penulis menyadari mungkin terdapat kekurangan dan kesalahan dalam penelitian ini, sehingga penulis terbuka atas segala bentuk kritik dan masukan.

## 6. REFERENSI

- [1] D. A. Pallupi, "Hukum Laut Internasional," Sumbar: LPPM Universital Bung Halttal, 2022, p. 35.
- [2] T. Y. Sirait, B. M. Naibaho, J. Simamora, and L. D. Simatupang, "INKONSISTENSI PUTUSAN MAHKAMAH KONSTITUSI TERHADAP KEBERADAAN KOMISI PEMBERANTASAN KORUPSI SEBAGAI LEMBAGA NEGARA INDEPENDEN," *NOMMENSEN JOURNAL OF LEGAL OPINION*, vol. 1, no. 01, pp. 1–26, Jun. 2020, doi: 10.51622/njlo.v1i01.35.
- [3] Kadarudin, *Antologi Hukum Internasional Kontemporer*. Deepublish: Yogyakarta, 2020.
- [4] C. D. Massie, *Pengantar Hukum Kawasan Perbatasan Dan Pulau-Pulau Terluar Indonesia*". Yogyakarta: Pustaka Referensi, 2019.
- [5] M. R. Darajati, H. Adolf, and Idris, "Putusan Sengketa Laut China Selatan Serta Implikasi Hukumnya Terhadap Negara Disekitar Kawasan Tersebut," *Jurnal Hukum dan Pembangunan* , vol. 48, no. 1, p. 23, 2018.
- [6] S. D. R. Ningsih, Supanto, and E. Latifah, "Corporation As The Actors Of Fisheries Crime In Indonesia," *Jurnal Dinamika Hukum*, vol. 18, no. 2, pp. 208–214, 2018.
- [7] J. S. Ali Masyhar, "Law Enforcement on Fisheries Crime After the Enactment of Law Number 45 of 2009: A Normative Analysis," *Journal of Law and Legal Reform*, vol. 1, no. 1, pp. 107–128, 2019.
- [8] A. Muis, "Perspektif Pengelolaan Wilayah Kepulauan Era Otonomi Daerah, Lembaga Administrasi Negara Pusat Kajian Kinerja Otonomi Daerah," *Jurnal Desentralisasi*, vol. 9, no. 6, 2010.
- [9] A. Soemarmi and Dkk, *Konsep Negara Kepulauan dalam Upaya Perlindungan Wilayah Pengelolaan Perikanan Indonesia*, vol. 48, no. mor 3. 2019.
- [10] C. Sholeh, F. Kurnianingsih, Firman, O. R. Azizi, and R. Setiawan, "Kebijakan dan Tata Kelola Maritim Provinsi Kepulauan Riau Menuju Poros Maritim Dunia," *Jurnal Birokrasi & Pemerintahan Daerah*, vol. 5, no. 3, 2023.
- [11] N. F. Chikmawati, "Pengelolaan Wilayah Pesisir Dan Pulau-Pulau Kecil di Indonesia (Dalam Perspektif Perlindungan Hukum bagi Hak-hak Ekonomi Masyarakat Tradisional)," *Adil: Jurnal Hukum*, vol. 4, no. 2, p. 405, 2019.